RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

ASURANSI TAMBAHAN SUN MEDICAL EXECUTIVE SYARIAH (SUNMED SYARIAH)

Sun Life Financial Syariah

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:
PT Sun Life Financial Indonesia

Jenis Asuransi:
Asuransi Tambahan Produk *Unit Linked*

Usia Masuk:
- Peserta 18 – 70 tahun
- Pihak Yang Diasuransikan 15 hari - 60 tahun

Masa Asuransi:
Satu tahun, dapat diperpanjang sampai Pihak Yang Diasuransikan berusia 88 tahun

Masa Pembayaran Kontribusi:
Mengikuti produk dasar

Mata Uang:
Rupiah

Frekuensi Pembayaran Kontribusi:
Mengikuti produk dasar

Periode Komitmen:
Mengikuti produk dasar

OTORITAS JASA KEUANGAN

Manfaat Produk

I. Manfaat Utama

Tabel Manfaat Sun Medical Executive Syariah (SunMED Syariah)

Jenis Manfaat	Keterangan	Pilihan Manfaat (dalam ribuan Rupiah)						
		Plan A	Plan B	Plan C	Plan D	Plan E	Plan F	Plan G
Manfaat Penggantian Biaya Rawat Inap*								
Kamar Rumah Sakit	Maks. per hari, selama maks. 150 hari per Tahun Polis;	200	300	500	600	800	1.000	1.500
Perawatan Intensif (ruang isolasi, Unit Perawatan Intensif (ICU), Unit Perawatan Intensif Koroner (ICCU), Unit Perawatan Intensif Pediatri (PICU) atau Unit Perawatan Intensif Medis (MICU) atau Kamar Perawatan lainnya dengan peralatan setara dengan perawatan Intensif)	Maks. per Tahun Polis	9.000	13.500	22.500	27.000	36.000	45.000	67.500
Biaya Akomodasi*	Maks. per hari, selama maks. 14 hari per Tahun Polis;	50	100	150	200	250	300	400
Manfaat Penggantian Biaya Pembedahan								
Biaya Pembedahan	Maks. per Tahun Polis	Sesuai tagihan kuitansi dengan Batas Tahunan Keseluruhan.						
Pembedahan Pulang Hari	Maks. per Tahun Polis	Sesuai tagihan kuitansi dengan Batas Tahunan Keseluruhan.						
Manfaat Penggantian Biaya Medis								
Aneka Biaya Perawatan Rumah Sakit	Maks. per Tahun Polis	Sesuai tagihan kuitansi dengan Batas Tahunan Keseluruhan.						
Kunjungan Dokter Selama Rawat Inap	Maks. 1 kunjungan per hari; selama maks. 150 hari per Tahun Polis	Sesuai tagihan kuitansi dengan Batas Tahunan Keseluruhan.						
Kunjungan Dokter Spesialis Selama Rawat Inap	Maks. 1 kunjungan per hari; selama maks. 150 hari per Tahun Polis	Sesuai tagihan kuitansi dengan Batas Tahunan Keseluruhan.						
Layanan Ambulans	Per Perawatan	500	500	500	500	500	500	500
Laporan Medis Pelengkap	Per Perawatan	50	100	150	200	250	300	400
Manfaat Penggantian Biaya Rawat jalan								
Perawatan Sebelum Rawat Inap	Maks. Per Tahun Polis, dimana Perawatan dilakukan dalam 30 hari sebelum Rawat Inap	Sesuai tagihan kuitansi dengan Batas Tahunan Keseluruhan.						
Perawatan Setelah Rawat Inap	Maks. Per Tahun Polis, dimana Perawatan dilakukan dalam 90 hari setelah Rawat Inap	Sesuai tagihan kuitansi dengan Batas Tahunan Keseluruhan.						
Rawat Jalan Cuci Darah*	Maks. Per Tahun Polis, dimana Rawat Jalan Cuci Darah pertama dilakukan dalam 90 hari setelah Rawat Inap	10.000	20.000	30.000	30.000	40.000	50.000	60.000
Rawat Jalan Kanker*	Maks. Per Tahun Polis, dimana Rawat Jalan Kanker pertama dilakukan dalam 90 hari setelah Rawat Inap	10.000	20.000	30.000	30.000	40.000	50.000	60.000
Rawat Jalan Fisioterapi	Maks. per hari, selama maks. 60 hari per Tahun Polis, dimana Rawat Jalan Fisioterapi pertama dilakukan dalam 60 hari setelah Rawat Inap	100	200	300	350	450	500	600
Rawat Jalan Darurat Karena Kecelakaan*	Maks. per Tahun Polis	1.000	2.000	3.000	3.000	4.000	5.000	6.000
Rawat Jalan Darurat Dental Karena Kecelakaan*	Maks. per Tahun Polis	1.000	2.000	3.000	3.000	4.000	5.000	6.000
Batas Tahunan Keseluruhan untuk semua manfaat Asuransi Tambahan Sun Medical Executive Syariah kecuali Santunan Kematian karena Kecelakaan		**100.000**	**150.000**	**250.000**	**300.000**	**400.000**	**500.000**	**750.000**
Santunan Kematian Karena Kecelakaan*		**40.000**	**80.000**	**100.000**	**120.000**	**160.000**	**200.000**	**300.000**

Batas Tahunan Keseluruhan Tambahan**	**500.000**	**750.000**	**1.250.000**

*) - Rawat Inap berarti minimal 6 jam sejak terdaftar dan menimbulkan tagihan atas kamar di Rumah Sakit.
- Penggantian biaya akomodasi berlaku untuk Pihak Yang Diasuransikan yang berusia di bawah 15 tahun.
- Rawat Jalan Cuci Darah, memenuhi definisi Gagal Ginjal yaitu terjadinya kegagalan fungsi ginjal dan tidak dapat pulih kembali sehingga perlu dilakukan pencucian darah secara teratur (hemodialisis atau *peritoneal dialisis*) atau pencangkokan ginjal. Diagnosis harus dipastikan oleh Dokter Spesialis.
- Rawat Jalan Kanker, memenuhi definisi Kanker yaitu pertumbuhan dan penyebaran sel ganas yang tidak terkontrol dan menginvasi dan merusak jaringan normal. Kanker ini harus dipastikan oleh Dokter Spesialis dan dibuktikan dengan hasil histologi. Kondisi yang tidak diasuransikan adalah antara lain:
  - Semua *carcinoma in situ* termasuk *carcinoma* atau kanker yang terdapat pada leher Rahim,
  - *Ductal carcinoma in situ* pada payudara,
  - *Papillary carcinoma* pada kantung kemih dan kanker prostat stadium 1 (satu),
  - Semua kanker kulit kecuali *melanoma maligna*,
  - Penyakit *Hodgin* stadium 1 (satu), dan
  - Semua tumor yang diakibatkan oleh komplikasi atas Penyakit AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*).

- Rawat Jalan Darurat/Darurat Dental akibat kecelakaan adalah perawatan dalam 24 jam sejak kecelakaan.
- Meninggal akibat kecelakaan adalah jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam 90 hari sejak kecelakaan.

**) Sun Major Medical Syariah
- Sebagai manfaat *optional* sesuai pilihan Peserta dengan tujuan untuk meningkatkan Batas Tahunan SunMED Syariah.
- Batas Tahunan Keseluruhan Tambahan Sun Major Medical Syariah akan ditambahkan ke Batas Tahunan Keseluruhan SunMED Syariah jika ada.
- Dapat diambil bersamaan dengan SunMED Syariah atau setelah polis *inforce* pada saat ulang tahun polis.
- Hanya berlaku untuk SunMed Syariah Plan A,B dan C.

II. Manfaat Tambahan

Pendapat Medis Kedua
- Merupakan opini tertulis dari dokter ahli tentang diagnosis penyakit yang terdapat pada "Daftar Kondisi Medis" dan rencana pengobatan bagi Pihak Yang Diasuransikan berdasarkan data dan informasi medis yang telah tersedia.
- Manfaat ini bertujuan untuk memperoleh diagnosis yang lebih akurat, memberikan usulan prosedur terapi terkini, serta dapat memberikan ramalan perjalanan penyakit (prognosis).
- Tidak berlaku untuk penyakit yang sudah ada sebelum berlakunya asuransi dan penyakit yang diderita dalam masa tunggu 30 hari sejak berlakunya asuransi.

Daftar Kondisi Medis:

Penyakit Non-Kanker
AIDS/HIV
Amyotrophic Lateral Sclerosis
Angioplasty
Aortic Aneurysm
Apallic Syndrome (Vegetative State)
Aplastic Anaemia
Benign Brain Tumor
Blindness
Bone Marrow Transplantation
Cardiomyopathy
Cerebrovascular Diseases
Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Chronic Relapsing Pancreatitis
Cirrhosis
Coma
Congenital Heart Defect
Coronary Artery Bypass Surgery
Coronary Artery Disease (CAD)
Creutzfeld-Jacob Disease (CJD)
Cystic Fibrosis (CF)
Elephantiasis
Emphysema
(End Stage) Liver Disease
(End Stage) Lung Disease
(Fulminant) Viral Hepatitis
Heart Valve Surgery
HIV Infection Due to Blood Transfusion
Kidney Failure
Liver Failure
Loss of Hearing
Loss of Limbs
Loss of Speech
Major Burns
Major Organ Transplantation
Medullary Cystic Disease
Motor Neuron Disease
Multiple Sclerosis
Muscular Dystrophy
Myasthenia Gravis
Myelodysplastic Syndrome (Myelodysplasia)
Myocardial Infarction (MI)
Necrotizing Fascilitis (Flesh Eating Disease)
Paralysis
Parkinson's Disease (PD)
Poliomyelitis
Primary Lateral Sclerosis (PLS)
Primary Pulmonary Arterial Hypertension
Progressive Muscular Atrophy (PMA)
Progressive Scleroderma
Pulmonary Arterial Hypertension
Renal Failure = Kidney failure
(Severe) Asthma
Severe Brain Damage
(Severe) Rheumatoid Arthritis
Stroke
Surgery to Aorta
Systemic Lupus Erythematosus
Ulcerative Colitis
Valvular Heart Disease

Penyakit Kanker
Bladder Cancer
Bone Cancer
Brain Tumor
Breast Cancer
Cervical Cancer
Colorectal Cancer
Esophageal Cancer
Eye Cancer
Gallbladder Cancer
Kidney Cancer
Leukemia
Liver Cancer
Lung Cancer
Lymphoma
Melanoma
Multiple Myeloma
Nasopharyngeal Cancer
Neuroblastoma
Non-Hodgkin's Lymphoma
Oral Cavity Cancer
Ovarian Cancer
Pancreatic Cancer
Prostate Cancer
Skin Cancer, non-Melanoma
Stomach Cancer
Testicular Cancer
Thyroid Cancer
Uterine Cancer
Vaginal Cancer

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Fasilitas Pembayaran Manfaat
- Fasilitas *Cashless* untuk manfaat Rawat Inap dengan menggunakan kartu SunMED Syariah di Rumah Sakit Rekanan di seluruh Indonesia.
- Fasilitas *Reimbursement* untuk manfaat Rawat Inap diluar Rumah Sakit rekanan, Rawat Jalan dan Perawatan di luar negeri.

2. Ketentuan Pembayaran Manfaat
- Penggantian biaya perawatan dibayarkan sesuai plan yang diambil, untuk kelebihan biaya dari batasan yang ditentukan, selain layanan ambulans, penggantian dibayarkan secara prorata dengan formula:

$$\frac{\text{Harga Kamar sesuai hak Pihak Yang Diasuransikan}}{\text{Harga Kamar yang digunakan Pihak Yang Diasuransikan}} \times \text{Biaya per manfaat yang ditagih}$$

- Toleransi diberikan jika kamar dengan harga sesuai atau lebih kecil dari plan yang diambil tidak tersedia, dengan ketentuan maksimal 2 hari untuk kamar 1 tingkat di atasnya. Jika Pihak Yang Diasuransikan memilih kamar di atas manfaat yang diambil baik karena kemauan sendiri maupun sejak hari ketiga setelah 2 hari masa toleransi, maka penggantian manfaat akan dibayarkan secara prorata sejak hari pertama rawat inap.

3. Koordinasi Manfaat
- Manfaat SunMED Syariah tidak dapat dibayarkan melebihi jumlah yang tercantum dalam tagihan biaya perawatan yang sah dan wajar untuk perawatan Pihak Yang Diasuransikan.
- Apabila Pihak Yang Diasuransikan memiliki asuransi yang juga memberikan manfaat yang sama atau sejenis dengan SunMED Syariah, termasuk manfaat pegawai maupun asuransi yang disponsori pemerintah, maka manfaat SunMED Syariah akan dibayarkan setelah dikurangi pembayaran manfaat asuransi dari asuransi lainnya yang sama atau sejenis yang dimiliki Pihak Yang Diasuransikan.

4. Penggunaan Manfaat Asuransi Tambahan Dalam Masa Leluasa

Apabila Polis memasuki Masa Leluasa, maka Peserta atau Pihak Yang Diasuransikan harus telah lebih dahulu menyelesaikan sendiri segala kewajibannya kepada Rumah Sakit sesuai tagihan yang timbul, kemudian dapat mengajukan klaim ke Sun Life.

5. Perubahan Manfaat
- Perubahan manfaat asuransi SunMED Syariah dan Sun Major Medical Syariah dapat dilakukan pada saat ulang tahun Polis, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Setiap perubahan ke manfaat baru yang memberikan manfaat yang lebih besar dari manfaat sebelumnya, berlaku Masa Tunggu (30 hari dan Penyakit Khusus). Selama Masa Tunggu, manfaat sebelumnya akan tetap berlaku dan diperhitungkan dalam manfaat yang baru.

6. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan
- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Kondisi yang sudah ada sebelumnya;
- Perawatan terjadi dalam 12 bulan pertama sejak tanggal berlakunya Asuransi Tambahan SunMED Syariah atau tanggal pemulihan polis terakhir, yang disebabkan karena Penyakit Khusus*;
- Rawat Inap dimulai dalam Masa tunggu 30 hari kecuali disebabkan oleh kecelakaan;
- Rawat Jalan yang tidak terkait dengan Rawat Inap; pemeriksaan kesehatan (*check up*) atau uji kesehatan lainnya dimana tidak ada indikasi tentang adanya gangguan kesehatan normal atau Perawatan yang bersifat preventif, termasuk vaksinasi; akupuntur (kecuali dilakukan oleh Dokter berkenaan dengan Penyakit/Sakit atau Cedera yang terkait dengan manfaat Rawat Inap yang telah disetujui);
- Perawatan secara khusus dengan tujuan pengurangan berat badan atau perawatan lainnya yang tidak diperlukan secara medis;
- Perawatan yang berhubungan dengan kehamilan atau upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis dan Perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi (*vasektomi dan tubektomi*) dan kontrasepsi, metode pengaturan kelahiran, pengujian atau

pengobatan impotensi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya, juga Penyakit yang ditularkan secara seksual dan/atau semua Penyakit yang disebabkan oleh penyimpangan seksual, operasi perubahan kelamin, termasuk sunat (sirkumsisi) dengan segala komplikasinya;

- Perawatan bagi Kelainan Bawaan dan kelainan fisik apa pun yang timbul karena atau yang diakibatkan oleh Kelainan Bawaan dan kelainan fisik tersebut, Pihak Yang Diasuransikan menjadi donor organ dan/atau jaringan tubuh dan segala komplikasi yang ditimbulkannya, Perawatan terhadap perubahan alami atau fisiologis sebagai hasil dari proses pertumbuhan/penuaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menopause, pubertas atau terapi penggantian hormon, juga Perawatan dengan tujuan kecantikan, bedah plastik/kosmetik dan Perawatan Dental kecuali bedah rekonstruksi yang Diperlukan Secara Medis karena Cedera, uji mata, kelainan refraksi mata, penyediaan alat/perangkat bantu termasuk diantaranya kacamata, kursi roda dan protesis termasuk lensa;
- Bunuh diri, usaha bunuh diri atau melukai diri sendiri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras;
- Perawatan yang disebabkan hal-hal berhubungan dengan gangguan mental atau kejiwaan; Perawatan di sanatorium dan sejenisnya; Perawatan *Geriatricts;* Perawatan yang disebabkan pengaruh atau penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, racun, atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter;
- Semua jenis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya, turunannya atau variasi dari virus tersebut;
- Pihak Yang Diasuransikan terlibat dalam aktifitas atau olah raga yang membahayakan, termasuk namun tidak terbatas pada bela diri, terjun payung, menyelam, mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), arung jeram, *base* atau *bungee jumping*, *hot poling*, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, adu kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), bersepeda, berkuda, berperahu (baik dengan layar maupun tidak), pesawat udara, terbang layang dan/atau olahraga dirgantara lainnya, kegiatan penerbangan atau sebagai pilot, kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal;
- Perawatan yang timbul sebagai akibat (baik langsung atau tidak langsung) dari kontaminasi nuklir atau zat kimia perang,
- Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi Negara asing ke dalam suatu negara, pemusuhan suatu Negara dengan Negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, tindakan kekerasan, kerusuhan, pemogokan, tindakan militer, tugas militer dalam angkatan bersenjata, atau kudeta;
- Semua yang dikategorikan sebagai vitamin, supplemen dan produk herbal berdasarkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan *Master Index of Medical Specialties* (MIMS);
- Biaya yang tidak sesuai dengan kenyataan dan keperluan, dan bukan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan pada Perawatan atau Perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis; atau
- Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Peserta, Pihak Yang Diasuransikan, Penerima Manfaat dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Polis.

***) Daftar Penyakit Khusus**

- Setiap jenis hernia termasuk *Hernia Nucleus Pulposus* (HNP), namun bukan dari penyakit kongenital;
- *Endometriosis, Uterine Fibroid/Myoma*, termasuk penyakit-penyakit pada sistem reproduksi lainnya, Varikokel, Hidrokel, Histerektomi;
- Segala jenis kista, tumor jinak maupun ganas pada organ manapun;
- TBC (*Tuberculosis*), Asma, termasuk tetapi tidak terbatas pada Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK);
- *Fistula, Haemorrhoid*;
- Kencing Manis, Radang Empedu (Kolesistitis), Batu empedu, Semua jenis Hepatitis dan penyakit Sirosis hati kecuali Hepatitis A;
- Amandel dan Penyakit Adenoid, yang dilakukan pembedahan;
- Radang/batu pada Saluran Kemih (Ginjal, *Ureter, Urethra, Bladder*/Kandung Kemih) juga Turbinatum Kandung Kemih, Perawatan yang berhubungan dengan Ginjal;
- Kelainan Hidung, Sinus, *Septum* atau *Turbinatum*;
- Kelainan dari Kelenjar *Thyroid*;
- Radang Lambung (Gastritis, *Dispepsia, Ulcus Pepticum*) atau Tukak Usus Dua Belas Jari, Perforasi Lambung;
- Katarak;
- *Haluks Valgus*;
- Semua jenis Epilepsi (*Grand Mal* atau *Petit Mal*);
- Semua Perawatan yang berhubungan dengan Tulang Belakang dan Sumsum Tulang Belakang termasuk Diskus, Prolaps Cakram Antar Ruas Tulang Belakang (Disc Prolaps);
- Hipertensi, Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah/*Coronary Artery Disease*, Penyakit Pembuluh Darah Otak/*Cerebro Vascular Disease*, termasuk *Transient Ischemic Attack* (TIA), Stroke, Sakit Kepala/*Cephalgia*, Migrain, Vertigo;
- Kelainan darah (misal Anemia, Lupus, Leukimia, dll.);
- Semua jenis kelainan lutut.

7. Berakhirnya Asuransi Tambahan SunMED Syariah

- Pada saat polis atas produk dasar berakhir atau menjadi batal;
- Tanggal berakhirnya Asuransi Tambahan SunMED Syariah; atau
- Tanggal pembatalan Asuransi Tambahan SunMED Syariah atas permintaan Peserta.
- Tanggal pembatalan asuransi tambahan ini akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

8. Berakhirnya Manfaat Tambahan Sun Major Medical Syariah

- Pada saat berakhirnya Asuransi Tambahan SunMED Syariah;
- Tanggal berakhirnya Asuransi Tambahan ini;
- Tanggal pembatalan Sun Major Medical Syariah atas permintaan Peserta; atau
- Pada saat Asuransi Tambahan SunMED Syariah berubah menjadi Plan D,E,F dan G.

9. Pusat Layanan Nasabah

Selain Pusat Layanan Nasabah Sun Life, khusus untuk klaim manfaat Asuransi Tambahan SunMED Syariah berlaku Pusat Layanan Nasabah berikut ini:

- **PT. Admedika Help Line 24 Jam:**
  Telepon : +62 21 500 811
  Faksimile: +62 21 3483 2211

- **Pendapat Medis Kedua ditujukan ke:**
  PT. Nucleus Precise
  Jl. Cideng Barat No. 87 E
  Jakarta 10150
  Telepon : +62 21 350 3182
  Faksimile: +62 21 350 3126
  Email : info.services@nucleus-precise.com